



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 107);
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 63 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 63);
 12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.

2. Pemerintahan Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai usur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kota Cirebon selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Standar Teknis SPM bidang kesehatan adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan.
10. Mutu Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Masyarakat, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Pembilang *Numerator* adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
14. Penyebut *Denominator* adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini yaitu sebagai pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini yaitu untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Pelayanan Dasar SPM;
- b. tujuan SPM;
- c. Indikator SPM dan Target SPM;
- d. pelaksanaan dan penerapan SPM;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II
JENIS PELAYANAN DASAR SPM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang kesehatan yang terdiri dari :
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. mutu pelayanan dasar; dan
 - c. target SPM.
- (2) Pelayanan Dasar Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency virus*).
- (2) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Daerah Kota, maupun milik Swasta.
 - (3) Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
 - (4) Selain tenaga kesehatan, untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan dan pelaksanaannya di bawah pengawasan tenaga kesehatan.
 - (5) Masyarakat berhak menerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kategori tidak mampu dengan kriteria :
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Kedua
Mutu Pelayanan Dasar
Pasal 7

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota pada setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (2) Pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada SPM bidang Kesehatan, ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri dari:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III Tujuan SPM

Pasal 8

Tujuan ditetapkannya peraturan ini untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat.

BAB IV Indikator SPM dan Target SPM

Bagian Kesatu Indikator SPM

Pasal 9

Indikator dan Target rencana SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud di Pasal 4 huruf c, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Target SPM

Pasal 10

- (1) Target SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan berdasarkan target tahunan SPM.
- (3) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan dengan Perangkat Daerah lain.
- (5) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (6) Target tahunan pencapaian SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan dan Penerapan SPM bidang Kesehatan ditetapkan dan menjadi dasar dalam Perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar bidang kesehatan.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Sumber dana berasal dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Dinas, wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk digunakan sebagai bahan Laporan Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 9 Januari 2023
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002